



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penghitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 55), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menggunakan data Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2015:

1. pendapatan umum daerah:

a) pendapatan asli daerah	1.593.110.769.595,00	
b) dana alokasi umum	920.544.722.000,00	
c) dana bagi hasil	62.257.506.197,00	+
<hr/>		
pendapatan umum daerah	2.575.912.997.792,00	
<hr/>		

2. belanja pegawai:

a) gaji pokok	312.256.208.785,72	
b) tunjangan keluarga	29.083.797.280,92	
c) tunjangan jabatan	8.600.895.000,00	
d) tunjangan fungsional	11.061.649.060,00	
e) tunjangan fungsional umum	10.064.071.797,00	
f) tunjangan beras	17.024.054.780,52	
g) tunjangan pajak penghasilan	6.899.931.234,10	
h) pembulatan gaji	4.342.005,00	
i) Iuran BPJS Kesehatan	9.435.006.488,00	
j) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	1.523.148.816,00	
k) tambahan penghasilan pegawai negeri sipil	80.688.580.949,00	+
<hr/>		
belanja pegawai	486.641.686.196,26	
<hr/>		

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015:

a) pendapatan umum daerah	2.575.912.997.792,00	
b) belanja pegawai	486.641.686.196,26	-
<hr/>		
Kemampuan Keuangan Daerah	2.089.271.311.595,74	
<hr/>		

b. Tahun Anggaran 2016:

1. pendapatan umum daerah:

a) pendapatan asli daerah	1.673.749.196.521,51
b) dana alokasi umum	940.835.434.000,00
c) dana bagi hasil	113.065.428.524,00 +
<hr/>	
pendapatan umum daerah	2.727.650.059.045,51
<hr/>	

2. belanja pegawai:

a) gaji pokok	335.519.434.506,00
b) tunjangan keluarga	28.865.742.713,00
c) tunjangan jabatan	9.081.630.000,00
d) tunjangan fungsional	10.877.943.000,00
e) tunjangan fungsional umum	9.643.435.000,00
f) tunjangan beras	16.228.730.704,00
g) tunjangan pajak penghasilan	4.539.918.767,00
h) pembulatan gaji	4.342.665,00
i) Iuran BPJS Kesehatan	9.435.289.988,00
j) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	1.538.178.460,00
k) tambahan penghasilan pegawai negeri sipil	82.415.244.868,00 +
<hr/>	
belanja pegawai	508.149.890.671,00
<hr/>	

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016:

a) pendapatan umum daerah	2.727.650.059.045,51
b) belanja pegawai	508.149.890.671,00 -
<hr/>	
Kemampuan Keuangan Daerah	2.219.500.168.374,51
<hr/>	

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah termasuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001